



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :

#### PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sumatera Bagian Tengah 3

berkantor pada alamat di Jalan Dr. Setia Budhi RT. 09, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, yang diwakili oleh **Yanda Pranapis, S.Tr.T., dkk** selaku Officer Pertanahan dan ROW UIP Sumbagteng 3 pada Kegiatan Pengadaan Tanah Pada Tapak Tower T.58 Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri – Peranap berkantor pada alamat di Dr. Setia Budhi RT. 09, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa nomor : 0004.Sku/SDM.02.07.F38030000/2024 tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan nomor register : 203/SK/Pdt/2024/PN Snt selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konsinyasi**;

Terhadap

1. **Ramli**, Alamat Sengeti, RT. 016 RW. -, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi I**;
2. **Sarmidi**, Alamat Berembang RT. 006 RW. 002 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Permohonan Pemohon Konsinyasi Tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt tertanggal 20 Agustus 2024 tentang penawaran Pembayaran Ganti Kerugian;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Termohon I Nomor : 17/Pdt.P-Kons/2024/PN tertanggal 22 Agustus 2024;
4. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Termohon II Nomor : 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt tertanggal 22 Agustus 2024;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 5

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 275.932.461,00 (dua ratus tujuh puluh lima sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) kepada Termohon I dan Termohon II sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan Pembangunan Tapak Tower T.58 Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili terakhir pihak Termohon I dan Termohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Ketua Pengadilan Negeri Sengeti memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti guna melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Termohon I dan Termohon II tersebut;

Menimbang, bahwa atas penawaran oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti pada Termohon I tanggal 22 Agustus 2024, dan Termohon II tanggal 22 Agustus 2024 menerima penawaran pembayaran ganti kerugian terhadap tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan Pembangunan Tapak Tower T.58 Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap;

Menimbang, Bahwa telah di dengarkan keterangan Termohon I dan Termohon II di persidangan menyatakan objek tanah masih dipersengketakan kepemilikannya antara Termohon I dengan Termohon II, dan tidak akan berdamai sampai perkara tersebut selesai di proses hukum;

Menimbang, Bahwa di persidangan tidak tercapai kesepakatan damai antara Termohon I dan Termohon II, maka Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi terhadap tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan Pembangunan Tapak Tower T.58 Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri - Peranap;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli, **selanjutnya diberi tanda P-1;**

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1505021704120009 atas nama Ramli, **selanjutnya diberi tanda P-2;**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarmidi, **selanjutnya diberi tanda P-3;**

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1505021103082484 atas nama Sarmidi, **selanjutnya diberi tanda P-4;**

Halaman 2 dari 5

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 oleh Notaris Sutjipto, S.H., **selanjutnya diberi tanda P-5;**

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030, **selanjutnya diberi tanda P-6;**

Fotokopi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, **selanjutnya diberi tanda P-7;**

Fotokopi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, **selanjutnya diberi tanda P-8;**

Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, **selanjutnya diberi tanda P-9;**

Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, **selanjutnya diberi tanda P-10;**

Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2021 atas nama pemilik Ramli, **selanjutnya diberi tanda P-11;**

Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tahun 2023 atas nama pemilik Sarmidi, **selanjutnya diberi tanda P-12;**

Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pembangunan Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri – Peranap Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi No. 001/BA/TRS/01.02/F38030000/2024 tanggal 19 Februari 2024, **selanjutnya diberi tanda P-13;**

Fotokopi Formulir Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman dan Bangunan tanggal 28 Februari 2024, **selanjutnya diberi tanda P-14;**

Fotokopi Perincian Penilaian Tanah, Tanaman dan Bangunan lokasi Pembangunan SUTET 500 kV New Aur Duri – Peranap Reroute Desa Berembang Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan, **selanjutnya diberi tanda P-15;**

Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Tanah, Tanaman, dan Bangunan untuk Pembangunan Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri – Peranap Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi No. 005.BA/TRS.01.02/F38030000/2024 tanggal 21 Mei 2024, **selanjutnya diberi tanda P-16;**

Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 9 Juli 2024, **selanjutnya diberi tanda P-17;**

Halaman 3 dari 5

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan Pembangunan Tapak Tower Reroute dan Penarikan Kabel Sutet 500 KV New Aur Duri – Peranap atas nama Arisno, **selanjutnya diberita tanda P-18;**

Fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan Pembangunan Tapak Tower Reroute dan Penarikan Kabel Sutet 500 KV New Aur Duri – Peranap atas nama Sarmidi, **selanjutnya diberita tanda P-19;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- a. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan.
- b. Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
  - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
  - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
  - 3) Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
  - 4) Menjadi jaminan hak tanggungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang sejumlah Rp. 275.932.461,00 (dua ratus tujuh puluh lima sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian terhadap tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk keperluan Pembangunan Tapak Tower T.58 Reroute SUTET 500 kV New Aur Duri – Peranap, dari **Pemohon** kepada Termohon I **Ramli** dan Termohon II **Sarmidi**;

Halaman 4 dari 5

Penetapan Nomor 17/Pdt.P-Kons/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 4.640.000,00.- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami **Fitria Septriana, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh **Kahfi A Lutfi, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, serta Termohon I dan Termohon II;

Panitera

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti

Ttd

Ttd

**KAHFI A LUTFI , S.H**

**FITRIA SEPTRIANA, S.H**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Pemberkasan / ATK	: Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
3. PNBP Penetapan	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Materai penetapan Penawaran	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Pelaksanaan BA Penawaran	: Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
6. PNBP BA Penawaran	: Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
7. Matrai BA Penawaran	: Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
8. Panggilan	: Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
9. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
10. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
11. Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
JUMLAH	: Rp.4.640.000,00.- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)